



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 848/1145
Tanggal 27 Oktober 2003
Memberikan :

Diagam

Perpanjangan Izin Operasional
Nomor : 421.1/9318

Kepada

Nama Lembaga : KB SANG TIMUR
NPSN : 69957456
NSS : 082036308488
Akreditasi : -
Alamat Lembaga : Jl. Wanara Timur Raya No. 1
Kelurahan : Pedurungan Tengah
Kecamatan : Pedurungan
Badan Hukum : Karya Sang Timur
Rekomendasi Kemendik dan HAM No : AHU-AH.01.06-0007984, Tgl. 06 Maret 2019

Semarang, 01 Oktober 2019



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. 8412180 Fax. 8317752
SEMARANG

Kode Pos 50234

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
Nomor : 848 / 1145

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGAHAN
KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP

WALIKOTA SEMARANG

- Mem baca :**
- Surat permohonan Yayasan: **Karya Sang Timur Pusat**.
Nomor : 4247/1837/7IX/03
Tanggal : 16 September 2003
Perihal : Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain/ Play Group.
- Menimbang :**
- Bahwa Yayasan : **Karya Sang Timur Pusat**
Penyelenggara : **Kelompok Bermain/Play Grup " Sang Timur "**.
Yang akan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group tersebut.
- Mengingat :**
- Undang – undang No. 18 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950)
 - Undang – undang No. 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional
 - Undang – undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 60 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor: 3839).
 - Peraturan Daerah Kota Semarang No. 2 tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain/Play Group.
 - Keputusan Walikota Semarang Nomor: 016/176 tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.
- Memperhatikan :**
- Surat Edaran Walikota Semarang No. 016/176 tanggal 8 Februari 2001 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 4 sesuai abjad r yang berbunyi: Perencanaan, Penetapan dan Pendirian Pendidikan Anak Dini Usia (PADU)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi ijin kepada:
- Nama : **Yayasan Karya Sang Timur Pusat**
Alamat : **Jl. Rajan Panjaitan 1**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain/ Play Group.
- Nama : **" Sang Timur "**
Alamat : **Jl. Wanara Timur Raya 2 Komplek Kakawati Nukti Semarang.**
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Kelompok bermain / Play Grup sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 081/U/1997 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 27 Oktober 2003

A. WALIKOTA SEMARANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. S. D. J. O. K. O
NIP. 0101111195

Tembusan Yth.
1. Walikota Semarang (sebagai laporan)
2. Peninggal